



# **PANDUAN PROGRAM BANTUAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD) DI PERGURUAN TINGGI**



**DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN PEMBELAJARAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
2025**

# KATA PENGANTAR

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 (2) mengamanatkan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Dalam penyediaan akomodasi yang layak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 42 Ayat (3) mengamanatkan bahwa Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan dan penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Keberadaan ULD sangat penting bagi perguruan tinggi dalam rangka memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu, dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai. Meskipun amanat untuk membentuk ULD di perguruan tinggi sudah ada sejak 2016, namun kondisi saat ini masih banyak perguruan tinggi yang belum merespon untuk membentuk ULD. Selain itu, perguruan tinggi yang sudah membentuk ULD juga belum maksimal dalam memberikan akomodasi dan fasilitas yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Dalam upaya mendorong perguruan tinggi agar membentuk dan memperkuat ULD, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi.

Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyusun Panduan Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi. Semoga panduan yang disusun ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi yang akan berpartisipasi dalam program ini.

Jakarta, 21 April 2025  
Plt. Direktur Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan

TTD

Berry Juliandi  
NIP 197807232007011001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    DASAR HUKUM .....	1
C.    TUJUAN .....	2
D.    SASARAN .....	2
E.    MANFAAT .....	2
F.    KATEGORI PROGRAM .....	2
BAB II KATEGORI I PEMBENTUKAN ULD .....	3
A.    DEFINISI .....	3
B.    PERSYARATAN PERGURUAN TINGGI .....	3
C.    KEGIATAN/PROGRAM .....	3
D.    LUARAN .....	4
E.    SISTEMATIKA PROPOSAL .....	5
F.    SISTEMATIKA LAPORAN .....	6
BAB III KATEGORI II PENGUATAN ULD .....	7
A.    DEFINISI .....	7
B.    PERSYARATAN PERGURUAN TINGGI .....	7
C.    KEGIATAN/PROGRAM .....	7
D.    LUARAN .....	8
E.    SISTEMATIKA PROPOSAL .....	8
F.    SISTEMATIKA LAPORAN .....	9
BAB IV BANTUAN DAN TAHAPAN PROGRAM .....	11
A.    BESARAN BANTUAN DANA .....	11
B.    JADWAL .....	11
C.    PENGIRIMAN PROPOSAL .....	12
D.    SELEKSI PROPOSAL .....	12
BAB V PENUTUP .....	13
LAMPIRAN .....	14



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang adaptif dan inklusif terhadap dinamika global. Potensi ini mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari upaya menjamin akses dan partisipasi yang setara dalam pendidikan tinggi, keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perguruan tinggi mampu memberikan layanan yang inklusif, aksesibel, dan berkeadilan bagi seluruh mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 Pasal 14 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa ULD adalah bagian dari Institusi/Lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Merujuk pada regulasi tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pembentukan dan penguatan ULD melalui kebijakan, alokasi pendanaan, dan peningkatan kapasitas SDM yang relevan. Ini sejalan dengan semangat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menekankan pentingnya penyediaan layanan pendidikan berkualitas bagi semua, termasuk kelompok rentan.

Tugas dan fungsi ULD mencakup spektrum layanan yang luas, mulai dari analisis kebutuhan, pemberian rekomendasi, pelatihan dan pendampingan teknis, hingga evaluasi dan pelaporan. ULD juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, memastikan koordinasi lintas unit dalam penyediaan akomodasi yang layak, hingga penyediaan layanan konseling dan deteksi dini bagi mahasiswa yang terindikasi memiliki disabilitas. Fungsi ini memperkuat ekosistem pendidikan inklusif di kampus sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan merangkul keberagaman.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memandang perlu adanya program bantuan untuk mendukung pembentukan dan penguatan ULD di perguruan tinggi. Bantuan ini bertujuan sebagai katalisator peningkatan layanan inklusif secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga seluruh mahasiswa, tanpa kecuali, dapat mengakses hak pendidikan tinggi dengan kualitas yang setara.

## B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan ULD di Perguruan Tinggi didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

### C. Tujuan

Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan ULD di Perguruan Tinggi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pembentukan ULD di perguruan tinggi;
2. Memfasilitasi penguatan layanan ULD di perguruan tinggi.

### D. Sasaran

Perguruan tinggi akademik dan vokasi yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

### E. Manfaat

Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan ULD di Perguruan Tinggi memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Membantu perguruan tinggi menetapkan kebijakan strategis dalam memberikan layanan Pendidikan bermutu bagi penyandang disabilitas;
2. Memberikan peluang kepada perguruan tinggi untuk menggali dan menerapkan praktik dalam penyelenggaraan pendidikan yang inklusif;
3. Menciptakan budaya perguruan tinggi yang inklusif dan non diskriminatif.

### F. Kategori Program

Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan ULD di Perguruan Tinggi memiliki dua kategori antara lain:

1. Kategori I  
Merupakan bantuan yang ditujukan kepada perguruan tinggi yang belum memiliki ULD.
2. Kategori II  
Merupakan bantuan yang ditujukan kepada perguruan tinggi yang telah memiliki ULD atau nama lain yang sejenis.

# BAB II KATEGORI I PEMBENTUKAN ULD

## A. Definisi

Kategori I adalah program bantuan yang ditujukan bagi perguruan tinggi yang belum memiliki ULD atau nama lain.

## B. Persyaratan Perguruan Tinggi

1. Perguruan tinggi yang sudah terakreditasi;
2. Perguruan tinggi (akademik dan vokasi) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
3. Proposal diajukan atas nama perguruan tinggi dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
4. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pendamping atau dalam bentuk fasilitas yang setara minimal 10% dari jumlah bantuan yang diusulkan; dan
5. Perguruan tinggi hanya boleh mengajukan satu proposal.
6. Perguruan tinggi belum memiliki ULD atau unit lain yang memiliki fungsi sama dengan ULD, dibuktikan dengan surat pernyataan;
7. Memiliki mahasiswa disabilitas pada satu atau lebih jenis disabilitas sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2016, yaitu sebagai berikut:
  - a. **Penyandang Disabilitas Fisik** (dikenal dengan sebutan tunadaksa, seperti Lumpuh, Amputasi, Cerebral palsy, Distrofi otot)
  - b. **Penyandang Disabilitas Intelektual** (misalnya Tunagrahita, down syndrome)
  - c. **Penyandang Disabilitas Mental** (Autis, ADHD, Skizofrenia, Bipolar, Depresi berat)
  - d. **Penyandang Disabilitas Sensorik** (disabilitas netra, disabilitas rungu, gangguan bicara dan bahasa)
8. Memiliki komitmen dan/atau kebijakan untuk menerima mahasiswa disabilitas (dibuktikan melalui surat keterangan)

## C. Kegiatan/Program

Kegiatan yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi penerima bantuan kategori I sebagai berikut:

1. Membentuk ULD atau nama lain yang sejenis, yang diwadahi oleh SK atau bentuk lainnya;
2. Melaksanakan peresmian dan sosialisasi keberadaan ULD dan pendidikan inklusif di perguruan tinggi;
3. Merancang program kerja ULD minimal untuk 1 (satu) tahun ke depan (memuat aspek penguatan kelembagaan ULD, aspek layanan akademik dan non akademik bagi mahasiswa disabilitas, aspek penguatan SDM, serta aspek sarana dan prasarana); dan
4. Melakukan pendataan mahasiswa disabilitas.

## D. Luaran

Luaran yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi penerima bantuan kategori I sebagai berikut:

1. SK Pimpinan perguruan tinggi tentang pembentukan ULD yang dilengkapi dengan struktur organisasi pengelola ULD;
2. Dokumentasi kegiatan peresmian, sosialisasi keberadaan ULD dan pendidikan inklusif di perguruan tinggi;
3. Dokumen rencana strategi atau program kerja ULD minimal untuk 1 tahun ke depan; dan
4. Dokumen hasil pendataan mahasiswa disabilitas.



## E. Sistematika Proposal

Proposal kategori I disusun mengikuti sistematika berikut:

### **HALAMAN SAMPUL (LAMPIRAN 1)**

### **HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 2)**

### **DAFTAR ISI**

### **DAFTAR TABEL**

### **DAFTAR GAMBAR**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Profil Singkat Perguruan Tinggi (di antaranya mencakup identitas, legalitas, sarana prasarana, SDM, mahasiswa, lulusan, dan lain-lain)
- D. Data mahasiswa disabilitas saat ini

### **BAB II RENCANA KEGIATAN**

- A. Kegiatan/program yang akan dilaksanakan dan strategi yang akan ditempuh.
- B. Waktu/jadwal kegiatan
- C. Pihak-pihak yang akan terlibat
- D. Luaran yang akan dihasilkan

### **BAB III USULAN RENCANA ANGGARAN**

Usulan penggunaan bantuan dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dana pendamping dari perguruan tinggi.

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Lampiran**

- 1. Dokumen Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi
- 2. Surat Pernyataan Belum Memiliki ULD
- 3. Surat pernyataan komitmen untuk mendirikan Unit Layanan Disabilitas.
- 4. Surat pernyataan komitmen untuk menerima mahasiswa disabilitas.

Proposal disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Proposal ditulis menggunakan ukuran kertas A4, spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal).
- 2. Halaman mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV maksimal 15 halaman.

## F. Sistematika Laporan

Laporan kategori I disusun mengikuti sistematika berikut:

### **HALAMAN SAMPUL (LAMPIRAN 1)**

### **HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 2)**

### **DAFTAR ISI**

### **DAFTAR TABEL**

### **DAFTAR GAMBAR**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Profil Singkat Perguruan Tinggi (di antaranya mencakup identitas, legalitas, sarana prasarana, SDM, mahasiswa, lulusan, dan lain-lain)
- D. Data mahasiswa disabilitas saat ini (jenis, jumlah, sebaran pada berbagai fakultas atau program studi, tantangan dan permasalahan, dan lain-lain)

### **BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN**

- A. Pelaksanaan Kegiatan
- B. Luaran yang dihasilkan

### **BAB III PENGGUNAAN ANGGARAN**

Laporan penggunaan bantuan dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dana pendamping dari perguruan tinggi.

### **BAB IV RENCANA KEBERLANJUTAN**

### **BAB V PENUTUP**

### **Lampiran**

Salinan kwitansi/bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran (boleh dalam bentuk tautan). Bukti pertanggungjawaban keuangan yang asli disimpan di perguruan tinggi masing-masing.

## BAB III KATEGORI II PENGUATAN ULD

### A. Definisi

Kategori II adalah program bantuan yang ditujukan bagi perguruan tinggi yang sudah memiliki ULD atau nama lain.

### B. Persyaratan Perguruan Tinggi

1. Perguruan tinggi yang sudah terakreditasi;
2. Perguruan tinggi (akademik dan vokasi) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
3. Proposal diajukan atas nama perguruan tinggi dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
4. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pendamping atau dalam bentuk fasilitas yang setara minimal 10% dari jumlah bantuan yang diusulkan; dan
5. Perguruan tinggi hanya boleh mengajukan satu proposal.
6. Perguruan tinggi sudah mempunyai ULD atau unit lain di **tingkat perguruan tinggi** (bukan di tingkat fakultas/jurusan/prodi) yang memiliki tugas dan fungsi sama dengan ULD seperti diamanatkan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023, dibuktikan dengan lampiran SK ULD/sebutan lain sejenis;
7. Perguruan tinggi memiliki mahasiswa disabilitas;
8. Perguruan tinggi telah melakukan layanan kepada mahasiswa disabilitas secara terstruktur, dibuktikan dengan melampirkan Rencana Strategis (RENSTRA) ULD/atau sebutan lainnya.

### C. Kegiatan

1. Kegiatan Wajib

Perguruan Tinggi penerima bantuan pendanaan kategori II wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

  - a. Membuat profil mahasiswa penyandang disabilitas yang didasarkan pada hasil identifikasi dan asesmen yang terstruktur;
  - b. Melakukan analisis kebutuhan dan mengembangkan rencana program kerja strategis (RENSTRA) /atau sebutan lain jangka pendek dan jangka menengah;
  - c. Melaksanakan kegiatan skala prioritas dari RENSTRA yang telah ditetapkan; dan
  - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, rencana tindak lanjut, dan pelaporan program ULD.
2. Kegiatan Pilihan
  - a. Melaksanakan/menyediakan layanan akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas;
  - b. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis kepada dosen dan tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan/atau

- c. Melaksanakan kegiatan lain yang fungsional baik yang sudah dituangkan maupun belum dituangkan pada RENSTRA ULD/atau sebutan lain.

Perguruan tinggi dapat memilih sekurang-kurangnya 2 (dua) kegiatan pilihan tersebut di atas sesuai kebutuhan program ULD dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan program masing-masing perguruan tinggi.

## D. Luaran

Luaran Wajib perguruan tinggi penerima bantuan kategori II sebagai berikut:

1. Luaran Wajib
  - a. Dokumen profil mahasiswa penyandang disabilitas berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen;
  - b. Dokumen hasil analisis kebutuhan dan rancangan program kerja strategis RENSTRA ULD jangka pendek dan jangka menengah;
  - c. Dokumen hasil kegiatan skala prioritas dari RENSTRA yang telah ditetapkan; dan
  - d. Dokumen hasil monitoring, evaluasi, rencana tindak lanjut, dan pelaporan program ULD.
2. Luaran Pilihan  
Dokumen laporan pelaksanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) kegiatan pilihan

## E. Sistematika Proposal

Proposal kategori II disusun mengikuti sistematika berikut:

### **HALAMAN SAMPUL (LAMPIRAN 1)**

### **HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 2)**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat
- D. Profil ULD (atau unit lain yang sejenis)
- E. Peta Jalan Program ULD
- F. Data Mahasiswa Disabilitas
- G. Pencapaian ULD

### **BAB II RENCANA KEGIATAN**

- A. Kegiatan/program yang akan dilaksanakan dan strategi yang akan ditempuh.
- B. Waktu/jadwal kegiatan

C. Pihak-pihak yang akan terlibat

D. Luaran yang akan dihasilkan

### **BAB III RENCANA ANGGARAN**

Usulan penggunaan bantuan dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dana pendamping dari perguruan tinggi.

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Lampiran**

1. Dokumen Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi
2. SK ULD
3. Surat pernyataan komitmen untuk menerima mahasiswa disabilitas

Proposal disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal ditulis menggunakan ukuran kertas A4, spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal).
2. Halaman mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV maksimal 15 halaman.

## **F. Sistematika Laporan**

Laporan kategori II disusun mengikuti sistematika berikut:

### **HALAMAN SAMPUL (LAMPIRAN 1)**

### **HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 2)**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat
- D. Profil ULD (atau unit lain yang sejenis)
- E. Peta Jalan Program ULD
- F. Data Mahasiswa Disabilitas
- G. Pencapaian ULD

### **BAB II PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN**

- A. Pelaksanaan Kegiatan

B. Luaran

**BAB III PENGGUNAAN ANGGARAN**

Laporan penggunaan bantuan dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dana pendamping dari perguruan tinggi.

**BAB IV RENCANA KEBERLANJUTAN**

**BAB V PENUTUP**

**Lampiran**

Salinan kwitansi/bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran (boleh dalam bentuk tautan). Bukti pertanggungjawaban keuangan yang asli disimpan di perguruan tinggi masing-masing.

## BAB IV BANTUAN DAN TAHAPAN PROGRAM

### A. Besaran Bantuan Dana

Besaran dana program bantuan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Kategori I maksimal bantuan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per proposal per perguruan tinggi
2. Kategori II maksimal bantuan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per proposal per perguruan tinggi

Bantuan yang diberikan ditujukan untuk membiayai pembentukan dan peningkatan layanan ULD, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut komponen pembiayaan yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal:

1. Jasa profesi;
2. Honorarium;
3. Perjalanan dinas;
4. Belanja bahan habis pakai;
5. Biaya rapat;
6. Biaya sewa peralatan;
7. Biaya lisensi yang bukan life-time.

Dana pendamping dari perguruan tinggi dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan di luar komponen pembiayaan di atas. Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) PMK tahun 2025 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

### B. Jadwal

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Program Bantuan	Minggu ke-4 April 2025
2.	Sosialisasi Program Bantuan	Minggu ke-4 April 2025
3.	Batas Akhir Pengumpulan Proposal	26 Mei 2025
4.	Seleksi Administrasi Proposal	Minggu ke-4 Mei 2025
5.	Seleksi Substansi Proposal	Minggu ke-1 Juni 2025
6.	Pengumuman Hasil Seleksi	23 Juni 2025
7.	Bimtek Penerima Program Bantuan	Minggu ke-1 Juli 2025
8.	Pelaksanaan Kegiatan oleh Perguruan Tinggi	Juli s.d. November 2025
9.	Pendampingan Pengelolaan Keuangan	Minggu ke-1 Agustus 2025
10.	Pendampingan Substansi	Minggu ke-3 Agustus 2025
11.	Laporan Kemajuan	1 November 2025
12.	Monitoring dan Evaluasi	November 2025
13.	Seminar Hasil	Minggu ke-2 Desember 2025
14.	Laporan Akhir	13 Desember 2025

## C. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (*e-file*) paling lambat diterima tanggal **26 Mei 2025** pukul **16.00 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

Kategori 1: **"Nama PerguruanTinggi\_NamaKetua\_Kategori 1\_ULD\_2025"**.

Kategori 2: **"Nama PerguruanTinggi\_NamaKetua\_Kategori 2\_ULD\_2025"**.

Dokumen tersebut diunggah pada laman <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/>

## D. Seleksi Proposal

Seleksi dilaksanakan dengan dua tahap yaitu tahap satu (seleksi administrasi) dan tahap dua (seleksi substansi).

Seleksi administrasi merupakan seleksi berdasarkan kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan di panduan, sedangkan seleksi substansi merupakan seleksi yang menitikberatkan pada rasionalitas, relevansi, dan kesesuaian usulan.

Hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal; **23 Juni 2025** pada laman <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/> dan <https://kemdiktisaintek.go.id/>



## BAB V PENUTUP

Demikian panduan Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan ULD di Perguruan Tinggi ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan ULD di Perguruan Tinggi. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun Perguruan Tinggi penerima bantuan dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu dan bermanfaat.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Halaman Sampul

**KATEGORI: I/II\***

**PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR\*  
PROGRAM BANTUAN  
PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD)  
DI PERGURUAN TINGGI  
TAHUN 2025**

**LOGO PT**

**Nama Ketua Pengusul  
NIDN**

**Nama Perguruan Tinggi Pengusul  
2025**

**\*Pilih salah satu**

## Lampiran 2: Lembar Pengesahan

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR\*

1.	Perguruan Tinggi Pengusul				
	a.	Nama Perguruan Tinggi Pengusul	:		
	b.	Alamat Perguruan Tinggi Pengusul	:		
2.	Ketua Pengusul				
	a.	Nama Lengkap & Gelar	:		
	b.	NIP/NIDN	:		
	c.	Golongan Kepangkatan	:		
	d.	Jabatan Akademik	:		
	e.	Alamat Email	:		
	f.	Nomor Kontak (WA)	:		
3.	Biaya yang Diajukan/Besaran Bantuan yang Diterima*			:	
4.	Dana Pendamping			:	

Mengetahui,  
Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul  
(Jabatan.....)

..... 2025  
Ketua Pengusul,

(.....)  
NIP/NIDN.....

(.....)  
NIP/NIDN.....

**\*Pilih salah satu**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 52946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)